

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi memberikan dampak yang besar dalam dunia bisnis. Teknologi mampu memberikan akses dalam pengembangan sebuah bisnis. Perkembangan teknologi akan memberikan dampak pada globalisasi yang menyebabkan batas-batas antar wilayah menjadi samar. Perkembangan ini membuka peluang bisnis bagi seorang pengusaha untuk membuka usahanya di mana saja. Pengusaha akan berusaha mengembangkan bisnisnya di wilayah yang menguntungkan, salah satu cara adalah dengan menanamkan modal. *Investor* dapat menanamkan modalnya di dalam maupun di luar negeri. Penambahan modal dalam negeri akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan perekonomian. Peningkatan perekonomian akan meningkatkan sektor perpajakan (Pramesthi, Suprpti dan Kurniawati., 2019).

Pajak adalah penyumbang pendapatan terbesar dalam pembangunan operasional. Pajak memberikan kemandirian dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur. Pajak pada tahun 2021 telah mencapai realisasi 107% dengan nilai 1.547 triliun capaian realisasi tersebut tentu memberikan angin segar, karena pajak masih menjadi pendapatan terbesar (Nusa dan Panggalo, 2022). Namun, banyak wajib pajak baik pribadi maupun badan (perusahaan) yang enggan membayar pajak karena akan mengurangi pendapatan, sehingga akan melakukan upaya penghindaran pajak salah satunya adalah melalui pemanfaatan negara *tax haven* (Nugraha dan Kristanto, 2019). Negara *Tax Haven* wilayah yang memberikan kebijakan pajak yang berbeda dengan memberikan tarif pajak terendah atau bahkan membebaskan aturan pajak serta menolak kerja sama untuk membagi informasi dengan negara lain terkait dengan pajak atas bisnis individu maupun perusahaan tertentu (Pramudya, Lie, Firmansyah dan Trisnawati., 2021).

Perkembangan ini memungkinkan pengusaha untuk membuka usahanya di mana saja, dan mereka akan berusaha mengembangkan bisnisnya di wilayah yang menguntungkan, salah satunya adalah dengan menanamkan modal di negara dengan tarif pajak yang paling rendah sehingga banyak perusahaan yang berusaha memanfaatkan *tax haven* (Nugraha dan Kristanto, 2019).

Pemanfaatan *Tax Haven* akan memberikan keringanan kepada perusahaan dengan berusaha meletakkan asetnya pada negara dengan pembebasan pajak di negara tersebut. *Tax Haven* merupakan kebijakan yang dibuat oleh sebuah negara dengan memberikan fasilitas keringanan pajak di negara tersebut untuk menarik perhatian investor asing yang memberikan dampak berupa peningkatan ekonomi. (Nugraha dan Kristanto, 2019) menyatakan bahwa pertumbuhan negara *Tax Haven* lebih tinggi 3,3% jika dibandingkan dengan negara *non – Tax Haven*. Banyak pebisnis yang ingin berbisnis tanpa dibebani dengan meminimalisir beban pajak terutang. Hal ini menimbulkan kerugian terhadap *non Tax Haven*, dan membuat meningkatnya tingkat persaingan antar pajak internasional. Persaingan tidak sehat antar negara ini, membuat OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) membuat memerangi praktik kecurangan pajak (Worokinasih dkk., 2022)

Negara *Tax Haven* akan membuat negara *non Tax Haven* akan kekurangan pendapatan, karena banyak warga negara yang ingin menempatkan investasinya tanpa dibebani dengan pajak dengan cara apapun, termasuk cara illegal (Marundha dkk., 2020) . Adanya negara *Tax Haven* ini menimbulkan kerugian terhadap negara *non Tax Haven*, salah satunya Indonesia karena harus bersaing dengan negara *Tax Haven* dalam menarik minat investor yang masuk. Dalam hal ini, Indonesia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena Indonesia merupakan negara pajak, negara yang sumber pendapatannya berasal dari penerimaan pajak. Persaingan dengan negara *Tax Haven* ini akan membuat kecenderungan sebuah negara untuk menurunkan tarif pajaknya agar dapat berkompetisi dengan tarif pajak negara *Tax Haven*. Pada akhirnya, hal ini akan membuat meningkatnya tingkat persaingan antar pajak *internasional*.

Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memindahkan keuntungan yang diperoleh menuju negara *Tax Haven* untuk melakukan penghindaran pengenaan pajak dengan beragam proses yang rumit (Wijaya dan Chen, 2022). Kasus pemanfaatan *Tax Haven* tidak hanya terjadi pada perusahaan luar negeri, namun maraknya kasus ini juga sempat dilakukan oleh perusahaan domestik, yaitu PT Bentoel dan PT Adaro.

PT Bentoel Internasional Investama Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur di Indonesia yang memproduksi rokok. PT Bentoel Internasional Investama Tbk telah dilaporkan atas tindak pengalihan aset yang dimiliki keluar negeri kepada Tax Justice Network. Pendapatan ini berasal dari pendapatan luar negeri berupa pinjaman dari perusahaan lain, royalti dan pendapatan lainnya. Pengalihan pendapatan ini dilakukan dengan meletakkan pendapatannya dari pinjaman yang berasal dari *Rothman Far East BV* di Belanda. Namun, Rekening *Rothman Far East BV* ini menunjukkan dana yang dipinjamkan kepada PT Bentoel Internasional Investama Tbk berasal dari *Pathway 4 (Jersey) Limited* di Inggris. Perlakuan yang dilakukan PT Bentoel menyebabkan pajak yang dipungut senilai 0%.

Sedangkan, dalam kasus PT Adaro dikutip dalam Laporan *Global Witness* tahun 2019 berjudul *Taxing Times for Adaro*, PT Adaro telah melakukan pengalihan profit perusahaan yang beroperasi di Indonesia menuju Singapura dengan memanfaatkan anak perusahaannya yaitu *Coaltrade Services International* sehingga terjadi pengurangan pembayaran pajak di Indonesia senilai USD 14 Juta per tahunnya. Pengalihan tersebut menjadi penghindaran pajak yang mengalihkan penghasilan yang berasal dari Indonesia menuju Singapura. Tindakan PT Adaro ini mengindikasikan adanya Pemanfaatan *Tax Haven* karena adanya perpindahan penghasilan dari pertambangan di Indonesia yang dipindah ke cabang di negara lain yang memiliki pemberian tarif yang rendah.

Pemanfaatan negara *Tax Haven* ini dapat dianalisa dengan Teori Agensi. Dalam teori ini, agen selalu mengambil keuntungan dari pihak *principal* dengan metode asimetri informasi. Teori agensi akan memberikan penjelasan mengenai manajemen selaku agen yang berupaya melakukan pemanfaatan *Tax Haven* dengan

menyembunyikan segala bentuk putusan yang akan merugikan *principal*. *Principal* adalah pemerintah yang memberikan aturan kepada perusahaan untuk meningkatkan pendapatan pajak (Prajanto dan Pratiwi, 2018). Motif agen dalam melakukan pemanfaatan *Tax Haven* antara lain memaksimalkan laba karena agen ingin adanya pemaksimalan laba perusahaan tanpa adanya pengurangan pajak atau mengurangi penghasilan dengan pemindahan profit perusahaan menuju negara *Tax Haven* berupa afiliasi perusahaan ataupun pemindahan asset. Hal ini akan menimbulkan konflik antara *agen* dan *principal* yaitu *fiskus* karena adanya perbedaan kepentingan.

Perusahaan sebagai agen akan berupaya untuk melakukan perolehan profit yang tinggi dengan melakukan berbagai kebijakan termasuk dalam menggeser profit yang diperoleh menuju negara *Tax Haven* dan menutupi informasi tersebut sehingga menghasilkan fenomena asimetri informasi. Di sisi lain, otoritas perpajakan sebagai pihak *principal* merupakan pihak yang dirugikan karena informasi tersebut tidak didapatkan secara penuh oleh mereka sehingga pajak yang dibayarkan rendah. Hal ini menimbulkan argumen bahwa pemanfaatan negara *Tax Haven* merupakan Langkah penghindaran pajak yang agresif yang berpotensi melanggar hukum dan merugikan negara dan berdampak pada citra perusahaan dan orisinalitas laporan keuangan (Octavia dan Sari, 2022).

Faktor yang mempengaruhi *Tax Haven* adalah *transfer pricing* (Wijaya dan Chen, 2022). *Transfer pricing* adalah transaksi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan perusahaan lain yang melakukan transaksi di sebuah negara atau transaksi dengan perusahaan di negara lain. Mekanisme *transfer pricing* menjadi sebuah transaksi yang mampu memperkecil laba (Nugraha dan Kristanto, 2019). Laba penjualan yang kecil membuat potensi pajak menjadi lebih rendah, sehingga banyak perusahaan multinasional yang melakukan pengalihan pajak dengan memperkecil harga transaksi dan memindahkan laba yang dihasilkan ke negara yang memiliki aturan pajak terendah atau dengan tarif 0% (Fitri dan Fauziati, 2021).

Menurut Wijaya dan Chen (2022) *OECD* menyatakan bahwa *transfer pricing* merupakan fenomena yang sulit untuk dideteksi, karena butuh pengamatan untuk memastikan sebuah perusahaan melakukan *transfer pricing* sehingga transfer

pricing bukan sebuah ilmu yang pasti karena sulit untuk menilai sebuah perusahaan melakukan *transfer pricing*. Sehingga, Kesadaran wajib pajak sangat berperan dalam mengurangi tingginya fenomena transfer pricing dengan memanfaatkan negara *Tax Haven* sehingga penerimaan pajak yang diperoleh negara sangat optimal. Namun, disisi pengusaha untuk memperoleh laba maksimal adalah dengan mengurangi beban pajak yang dibayarkan salah satunya dengan memanfaatkan tax haven dengan kegiatan *transfer pricing*.

Teori agensi yang mendasari dalam *transfer pricing* akan memberikan penjelasan mengenai manajemen selaku agen yang berupaya melakukan pemanfaatan *Tax Haven* dengan menyembunyikan segala bentuk putusan yang akan merugikan *principal*. Motif agen dalam melakukan pemanfaatan *Tax Haven* antara lain memaksimalkan laba karena agen ingin adanya profit yang tinggi, namun dilain *Principal* yakni pemerintah akan memegang teguh aturan perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan negara sehingga akan terjadi konflik antara agen dengan *principal* (Akhadi, 2022).

Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh Menurut Anh , N.H., Hieu, N.T dan Nga, D.T (2018), Budiyantia dan Suryarini (2022), dan Melatnebar, Oktari, Kurniawan dan Leur (2022) menyatakan adanya pengaruh positif signifikan *transfer pricing* terhadap pemanfaatan *Tax Haven*. Berbeda dengan penelitian Nurhidayati (2018) dan Frandyanto (2017) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap pemanfaatan negara *tax haven*.

Pemanfaatan *Tax Haven* juga dipengaruhi faktor penggunaan fasilitas tarif pajak senilai 3% (Defi dkk.,2022). Pemberian fasilitas pajak ini pernah diberikan pada tahun 2018 – 2019 dari tarif 25% menjadi 22%, penurunan 3% ini diatur dalam PP No. 56 Tahun 2015 mengenai pemberian fasilitas penurunan tarif pajak. Tahun 2020 kebijakan pemberian fasilitas penurunan tarif pajak ini diberikan kembali oleh pemerintah sebagai dukungan terhadap program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) melalui Undang – Undang Cipta Kerja kemudian disempurnakan dengan adanya Undang – Undang No. No. 7 Tahun 2021 (Nurillah dan Andini, 2022). Fenomena *Covid* memberikan kebijakan lanjutan atas penurunan tarif pajak 3% di tahun 2020 – 2021 dengan tarif 22% menjadi 19% yang diatur dalam PP No. 30

Tahun 2020 mengenai pemberian fasilitas penurunan tarif pajak. Pemberian fasilitas penurunan pajak ini diberikan kepada perusahaan dengan beberapa syarat antara lain (1) merupakan perusahaan berbentuk PT, (2) saham yang disetor di BEI minimal 40% dari total, (3) saham harus dimiliki 300 pihak, dan masing – masing pihak memiliki minimal kurang dari 5%, (4) ketiga syarat tersebut harus terpenuhi dalam waktu 183 hari dalam jangka satu tahun. Perusahaan mengungkapkan fasilitas pemanfaatan tarif pajak dalam catatan Laporan keuangan konsolidasi bagian perpajakan.

Teori agensi mampu menganalisis konflik antara agen dan *principal*, penurunan tarif pajak tetap akan menimbulkan konflik antara *principal* dan agen. *Principal* memberikan keringanan kepada perusahaan dalam bentuk kebijakan penurunan tarif pajak, namun agen tetap berupaya dalam pemanfaatan *tax haven* karena penurunan tarif masih dinilai mengurangi profit perusahaan. Sehingga, agen akan berupaya untuk melakukan pengurangan pajak karena pajak akan tetap mengurangi keuntungan perusahaan. Upaya agen melakukan pemanfaatan *tax haven* akan menimbulkan konflik dengan pemerintah selaku *principal*. *Principal* akan berupaya untuk meningkatkan sektor perpajakan dengan memberikan kebijakan yang akan meningkatkan kepatuhan pajak termasuk dengan menurunkan tarif pajak.

Penelitian mengenai pengaruh penurunan tarif pajak terhadap pemanfaatan *Tax Haven* telah diteliti oleh Octavia dan Sari (2022), yang menyatakan adanya pengaruh positif penurunan tarif pajak terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian Handayani dan Rachmawati (2022) yang menyatakan adanya pengaruh negatif penurunan tarif PPh terhadap pemanfaatan penghindaran pajak.

Selain *transfer pricing* dan penggunaan fasilitas penurunan tarif, pemanfaatan *Tax Haven* juga dipengaruhi oleh *Tax Avoidance* (Tobiano dan Sukadana, 2019). Praktik *tax avoidance* dilakukan untuk meminimalkan beban pajak pada perusahaan dengan skema yang mengacu pada wilayah dengan tarif pajak tinggi ke wilayah dengan tarif pajak rendah (*tax haven*) melalui mekanisme *income shifting* (Nurhidayati, 2018). Penghindaran pajak mengacu pada upaya yang

dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak dengan beragam cara, hal ini menyebabkan semakin tinggi penghindaran pajak, maka semakin tinggi perusahaan akan berupaya memanfaatkan *Tax Haven*.

Teori agensi mampu menjelaskan hubungan antara *tax avoidance* terhadap pemanfaatan *Tax Haven* karena adanya konflik agen (managemen) akan berupaya memperkecil pajak yang dibayarkan. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan profit. Namun, semakin tinggi keinginan agen untuk melakukan penghindaran pajak tidak sesuai dengan keinginan pemerintah sebagai pihak *principal*. *Principal* adalah pemerintah adalah hal ini adalah fiskus yang memiliki tugas untuk mengumpulkan Sehingga akan terjadi konflik kepentingan antara *principal* dengan agen.

Penelitian pengaruh *tax avoidance* terhadap pemanfaatan *tax haven* telah diteliti oleh Fitri dan Pratiwi (2021) yang menyatakan *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap pemanfaatan *tax haven*. Hasil ini berbeda dengan penelitian (Pramudya dkk., 2021) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap pemanfaatan *tax haven*.

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2021. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan besar yang biasanya memiliki kegiatan operasional yang tinggi dan distribusi yang luas sehingga memiliki kesempatan besar untuk berafiliasi dan membangun hubungan kerja sama dengan perusahaan di negara *Tax Haven* karena, besar kemungkinan adanya pemindahan sebagian keuntungan ke negara tersebut untuk mengurangi beban pajak, Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas maka dapat dilihat adanya inkonsistensi hasil penelitian mengenai *transfer pricing*, penurunan tarif pajak, dan *tax avoidance*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven*?

2. Apakah pemanfaatan fasilitas penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven*?
3. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap pemanfaatan *tax haven*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *transfer pricing* terhadap pemanfaatan *tax haven*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan fasilitas penurunan tarif pajak terhadap pemanfaatan *tax haven*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax avoidance* terhadap pemanfaatan *tax haven*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka penulis merumuskan manfaat penelitian, sebagai berikut:

1. Secara akademis :

Memberikan informasi, referensi, dan pengetahuan kepada universitas, mahasiswa atau peneliti selanjutnya terkait dengan pengaruh *transfer pricing*, Penurunan tarif pajak, dan *tax avoidance* terhadap pemanfaatan *tax haven*. Serta dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan lebih mendalam.

2. Secara praktis :

- a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai hubungan *transfer pricing*, Penurunan tarif pajak, dan *tax avoidance* terhadap pemanfaatan *tax haven*.

- b) Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pandangan adanya kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dan memanfaatkan negara *tax haven*. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat sebuah kebijakan perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan para pembaca, penelitian ini dibagi menjadi 5 bab diantaranya yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Menunjukkan mengenai fenomena dan urgensi penelitian dilakukan, kemudian berisi rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Menunjukkan *grand theory* yang digunakan dalam penelitian, kemudian menunjukkan teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil dari penelitian yang dilakukan sebelumnya, perumusan hipotesis dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Menunjukkan desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel serta berisi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penyampelan, serta analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menunjukkan gambaran umum objek yang diteliti, hasil penelitian menurut data yang telah diolah, dan analisis pembahasan hasil penelitian.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Pada bagian ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan selama penelitian, serta saran untuk penelitian yang nanti akan dilakukan selanjutnya.